

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Obyek Penelitian**

Gambaran obyek penelitian merupakan gambaran yang menerangkan tentang keberadaan situasi serta kondisi dari obyek yang erat dengan penelitian.

#### **1. Gambaran Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus**

Desa Hadipolo, yang merupakan salah satu desa di Kabupaten Kudus, dulunya bernama Bareng. Menurut cerita, nama itu berasal dari kebiasaan Empu Tingal dan Raden Gondo Kusumo pergi bersama. Dalam bahasa Jawa, mereka menyebutnya Gandeng Renteng atau Bersama. Hingga saat ini, tempat tersebut dikenal sebagai Bareng.

Namun sejak desa bareng dipimpin petinggi tahun 1921, namanya telah berubah. Akan tetapi nama yang dipilih tidak mengurangi nilai perjuangan dari nenek moyang serta menyesuaikan dengan situasi masyarakat. Nama Desa Bareng diubah menjadi "Hadipolo" atas persetujuan para sesepuh dan pinisepuh masyarakat seta perangkat desa, dengan restu dari wedana Tengeges. Nama ini memiliki makna "Hadi atau Adi" yang berarti mulia, karena mereka memiliki bakat dan berasal dari leluhur mulia. Sedangkan kata Polo memiliki makna "buah atau woh" karena Desa Hadipolo memiliki hasil bumi yang melimpah terutama buah Duku Sumber, namun polo juga dapat diartikan sebagai komunitas yang memiliki pertanian dan peradaban yang tinggi.

Pusat dari pemerintahan Desa didirikan di Dukuh Bareng Gunung, tempat pemakaman Empu Tingal serta Raden Gondokusumo, sebagai penghargaan atas jasa para nenek moyang. Namun, masyarakat Desa Hadipolo percaya bahwa Argopuro tempat balai Desa hadipolo sekarang berdiri adalah gapuro atau pintu gerbang menuju Kasunan Muria di Gunung Muria.

#### **2. Letak Geografis Desa Hadipolo**

Desa Hadipolo terhitung relatif besar untuk ukuran sebuah Desa yaitu sekitar 516.764 Ha. Sehubungan dengan itu, luas wilayah Desa Hadipolo secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Luas Wilayah Desa Hadipolo**

<b>Luas wilayah</b>	<b>Jumlah Luas</b>
Luas sebuah pemukiman	168.600 Ha
Luas sebuah persawahan	226.000 Ha
Luas sebuah perkebunan	40.000 Ha
Luas sebuah kuburan	2.200 Ha
Luas sebuah pekarangan	155.264 Ha
Luas sebuah taman	1.100 Ha
Luas sebuah perkantoran	2.100 Ha
Luas sebuah prasarana umum lainnya	22.00 Ha

Berdasarkan tabel di atas, luas total Desa Hadipolo adalah 516.764 ha terdiri dari lahan untuk tempat tinggal seluas 168.600 hektar, lahan pertanian seluas 226.000 hektar. Lahan perkebunan seluas 40.000 hektar, lahan pemakaman seluas 2.200 hektar, halaman pekarangan seluas 155.264 hektar, taman seluas 1.100 hektar, kantor seluas 2.100 hektar dan fasilitas umum lainnya seluas 22.00 hektar.<sup>1</sup>

Desa ini terkenal secara strategis karena ketinggiannya sekitar 12 meter dari permukaan laut dan hanya 8 km dari pusat Kota Kudus ke bagian timur yang terpisah oleh jalan pantura. Desa tersebut termasuk dalam wilayah Kecamatan Jekulo Kudus, yang terdiri dari 7 dukuh, yaitu:

- a. Dukuh Bareng Gunung (Argopuro 1)  
Alamat yang ada di maps:  
Jl. Argopuro 1 - Google Maps
- b. Dukuh Bareng Bodro (Argopuro 2)  
Alamat yang ada di maps:  
Barengbodro - Google Maps
- c. Dukuh Bareng Cempling.  
Alamat yang ada di Maps:  
Cempling - Google Maps
- d. Dukuh Ngampon.  
Alamat yang ada di Maps:  
Jl. Ngampon - Google Maps
- e. Dukuh Dau Krajan.  
Alamat yang ada di Maps:  
Daukrajan - Google Maps

<sup>1</sup> Berdasarkan data Profil Desa Hadipolo tahun 2011.

- f. Dukuh Sumber.  
 Alamat yang ada di Maps:  
 Sumber - Google Maps  
 Adapun batas-batas dari desa hadipolo sebagai berikut:
- Bagian Utara yang berbatasan langsung dengan Desa Hadipolo. (Kec.Jekulo)
  - Bagian Timur yang berbatasan langsung dengan Desa Tanjungrejo dan Desa Jekulo. (Kec.Jekulo)
  - Bagian Selatan yang berbatasan langsung dengan Desa Hadiwarno. (Kec Mejobo)
  - Bagian Barat berbatasan langsung dengan Desa Ngembal Rejo dan Desa Tenggeles (Kec. Bae Dan Kec. Mejobo)..<sup>2</sup>

Desa Hadipolo termasuk dataran yang rendah dan memiliki 2 musim antara lain musim penghujan serta musim kemarau. Dengan keadaan tanah yang cukup besar dan bagus warga setempat banyak yang bercocok tanam.

### 3. Susunan Pengelolaan Desa Hadipolo Kabupaten Kudus

Untuk mencapai hasil kerja yang lebih efisien dan efektif, suatu lembaga harus memiliki susunan pengelolaan. Susunan pengelolaan pada dasarnya melibatkan penentuan batas kekuasaan dan tanggung jawab. Oleh karena itu, diharapkan ada satu kesatuan komando yang bertanggung jawab untuk menggerakkan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencapai sasaran yang sudah ditetapkan. Berikut adalah susunan pengelolaan pemerintahan Desa Hadipolo yang mencakup:

- Kepala Desa Hadipolo : Sulaeman Selamat
- Sekertaris Desa : Ziko Aryana
- Kepala Urusan Keuangan : Nusantoro
- Kepala Urusan Umum : Plt Sugeng Wahyu Widodo
- Staff Urusan Umum : Muhammad Aris
- Kepala Urusan Perencanaan : Sugeng Wahyu Widodo
- Kepala Seksi Pemerintahan : Mohkamad Sholeh
- Kepala Seksi Kesejahteraan : Moh. Syofa Marwa
- Kepala Seksi Pelayanan : Ahmad Rif'an
- Kadus Argopuru : M. Syaiful Anas
- Kadus Bareng Cempling : M. Syaiful Anas
- Kepala Dusun Dau : Suhadi

---

<sup>2</sup> Berdasarkan data Profil Desa Hadipolo tahun 2011.

m. Staff Kepala Dusun Dau : Suwono

n. Kepala Dusun Sumber : Fatoni<sup>3</sup>

#### 4. Jumlah Penduduk Desa Hadipolo Kabupaten Kudus

Berdasarkan data yang ditemukan peneliti, peneliti menemukan bahwa jumlah penduduk desa hadipolo kecamatan jekulo kudus pada tahun 2020 dan nanti akan diperbarui lagi pada 5 tahun yang akan datang sebagai berikut ini:

**Tabel 4.2**

**Jumlah Penduduk di Desa Hadipolo**

<b>Penduduk Desa Hadipolo</b>	<b>Jumlah</b>
Jumlah penduduk	11.195 orang
Jumlah Penduduk Laki-Laki	5.667 orang
Jumlah Penduduk Perempuan	5.528 orang
Jumlah Kepala Rumah Tangga	3.520 KK

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk desa hadipolo berjumlah 11.195 orang, dengan jumlah penduduk laki-laki yang berjumlah 5.667 dan jumlah penduduk perempuan yang berjumlah 5.528, dengan jumlah kepala keluarga yang berjumlah 3.528 kk.<sup>4</sup>

#### 5. Kehidupan Keagamaan dan Sosial Budaya

Masyarakat desa hadipolo merupakan rata-rata yang beragama muslim. Desa hadipolo terdapat berbagai macam kegiatan anatar lain ialah :

- a. Rutinan remaja IPNU dan IPPNU di setiap kams malam yang diselenggarakan di setiap musholla (langgar) serta bergilir dari satu rumah ke rumah yang lainnya.
- b. Pengajian sebagai bentuk peringatan hari-hari penting dalam agama Islam
- c. Yasinan serta tahlilan dilakukan oleh masyarakat desa Sumber Hadipolo Kudus.
- d. Pendidikan TPQ untuk anak-anak dilakukan pada sore hari.
- e. Setiap malam senin, tadarusan, yasinan dan tahlil di Masjid ataupun Mushola.

Didesa Hadipolo terdapat 13 masjid dan 36 Mushalla. Selain itu terdapat aktivitas dari berbagai organisasi masyarakat dan kelompok seperti:

<sup>3</sup> Observasi di kantor Desa Hadipolo tanggal 6 Juli 2023.

<sup>4</sup> Berdasarkan profil Desa Hadipolo tahun 2023.

**Tabel 4.3**  
**Organisasi Masyarakat Serta Organisasi Kepemudaan**

<b>Organisasi Kelompok</b>	<b>Jumlah</b>
Nahdatul Ulama atau NU	1. 587
IPPNU	140
IPNU	140
MUSLIMAT	150
PKK	358

Tabel diatas menunjukkan bahwa Nahdatul Ulama adalah kelompok yang terbanyak, disusul dengan PKK. Dan organisasi lainnya adalah IPNU,IPPNU, Muslimat.

Pemberdayaan masyarakat adalah salah satu kegiatan yang terpenting. pemberdayaan masyarakat yang meliputi pemberdayaan wanita, remaja perempuan dan anak-anak.hal tersebut terlihat dari kegiatan PKK di Desa Hadipolo yang disosialisasikan untuk program kerja dari tingkat desa maupun RT.<sup>5</sup>

#### **6. Gambaran Dukuh Sumber Hadipolo**

Dukuh Sumber merupakan salah satu dukuh yang ada di Desa Hadipolo. Dukuh Sumber terletak dibagian timur yang berbatasan langsung dengan Desa Ngembal Rejo Dan Desa Tenggeles. Dukuh Sumber juga sering dikenal dengan Sumber Bulusan, dimana Bulusan sendiri merupakan tradisi yang ada dimasyarakat yaitu satu acara yang dilakukan pada bulan syawal. Acara tersebut dilakukan pada hari ke 7 setelah hari lebaran, yang disebut juga dengan tradisi Kupatan.

Tidak sedikit individu yang datang bahkan terdapat ada yang datang dari luar kota hanya untuk sekedar melihat tradisi kirab di Sumber Bulusan yang diadakanya satu tahun sekali. Dengan adanya tradisi tersebut masyarakat turut serta dalam melestarikan kebudayaan lokal serta membantu perekonomian warga yang ada disekitar lokasi yang dimanfaatkan untuk berjualan beraneka kebutuhan masyarakat.

Dukuh Sumber sendiri mempunyai sebutan sendiri-sendiri tergantung dimana letak masyarakat tinggal, contohnya yaitu Sumber Wetan, Sumber Kulon, Sumber Tengah serta Sumber Utara. Dukuh sumber kulon terletak di paling timur

---

<sup>5</sup> Berdasarkan profil Desa Hadipolo tahun 2023.

Desa yang berbatasan langsung dengan Desa Ngembalrejo kudas.<sup>6</sup>

## **B. Deskripsi Data Penelitian**

Deskripsi data penelitian yang bertujuan agar memperoleh gambaran tentang pilihan masyarakat dalam penyaluran zakat fitrah kepada guru ngaji untuk mendapatkan informasi dari Dukuh Sumber Kulon Desa Hadipolo, Jekulo, kudas dengan melakukan 3 pendekatan: wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang disajikan disini ialah hasil dari penelitian lapangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

### **1. Data Alasan Pemilihan Penyaluran Zakat Fitrah Kepada Guru Ngaji di Dukuh Sumber Kulon Desa Hadipolo Kudus**

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib diberikan oleh kaum muslim pada akhir bulan ramadhan sampai shalad Id dengan tujuan membersihkan diri dari perkataan yang tidak baik saat melaksanakan puasa ramadhan serta agar kaum fakir dan miskin tidak meminta-minta pada Hari Raya Idul Fitri. Akan tetapi berbeda dengan Desa Sumber Kulon yang memberikannya kepada guru ngaji karena kurangnya akan pengetahuan atau pemahaman tentang zakat fitrah.

Untuk lebih detailnya penulis akan memaparkan hasil dari penelitian agar mengetahui lebih jelas mengenai alasan mengapa masyarakat memilih menyalurkan zakat fitrahnya kepada guru ngaji di Desa Hadipolo Dukuh Sumber Kulon, Jekulo Kudus adalah dengan menggunakan metode observasi, wawancara serta dokumentasi. Sumber data yang ditentukan oleh penulis antara lain adalah guru ngaji dan muzaki dalam penyaluran zakat fitrah kepada guru ngaji di Dukuh Sumber Kulon Desa Hadipolo Kudus.

Dalam penelitian ini peneliti mengemukakan adanya beberapa alasan masyarakat Desa Hadipolo Dukuh Sumber Kulon Jekulo Kudus memilih menyalurkan zakat kepada guru ngaji. Berikut ini penjelasan secara detail mengenai alasan-alasan tersebut dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Antara lain sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Observasi Desa Sumber Hadipolo tanggal 6 Juli 2023.

## a. Alasan Penyaluran Zakat Kepada Guru Ngaji

## 1) Sebuah Tradisi dari Zaman Dahulu

Beberapa diantara masyarakat Desa Sumber Kulon melakukan tradisi secara turun temurun khususnya pada zakat fitrah yang diberikan kepada guru ngaji. Tradisi adalah sebuah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Puji tentang pemberian zakat fitrah kepada guru ngaji, beliau menuturkan bahwa:

*“Anak saya memang saya suruh kesitu mbak soalnya saya dari kecil juga ngasihnya ke guru ngaji karena menghargai jasanya mbak serta sudah tradisinya juga.”<sup>7</sup>*

Menurut Ibu Puji yang disampaikan diatas bahwa tradisi pada zaman dahulu waktu kecil terbawa kegenerasi sekarang. Sehingga tradisi tersebut berlangsung sampai sekarang. Dilihat dari pemberian zakat fitrah kepada guru ngaji muncul sebuah pandangan dari masyarakat yang sejalan dengan pandangan di atas. Bukan dari sebuah tradisi dari kecil tapi tradisi yang dibawa dari daerah lain ketempat yang sekarang. Ibu zumrotun menerangkan bahwa:

*“Guru ngaji itu tradisi saya pas tinggal di demak dan saat ini anak saya ngaji di guru ngajinya disini sehingga saya menyuruh anak saya memberikanya kepada guru ngajinya.”<sup>8</sup>*

Hal tersebut jelas dikatakan bahwa meskipun sudah berbeda Kota tradisi penyaluran zakat kepada Guru Ngaji terbawa sampai Desa Sumber Kulon ini. Sehingga tradisi tersebut bisa bertahan sampai sekarang.

## 2) Orang yang Disegani di Desa

Selain sebuah adat istiadat dimasyarakat, terdapat alasan lain dalam memberikan zakat fitrah

---

<sup>7</sup> Puji Lisnoor Wijayah, Warga Desa Sumber Kulon Kudus, Wawancara Oleh Afmitha Ainustadha, 5 Juli 2023, pukul 16.00 WiB, Transkrip.

<sup>8</sup> Zumrotun, Warga Desa Sumber Kulon Kudus, Wawancara Oleh Afmitha Ainustadha, 5 Juli 2023, pukul 09.30 WiB, Transkrip.

kepada guru ngaji. Anggapan lain yang muncul ketika peneliti melakukan wawancara kepada salah satu dari masyarakat yaitu mereka merasa segan dengan guru ngaji tersebut. Anggapan tersebut muncul dari masyarakat yang bernama Bapak Opik, beliau mengatakan sebagai berikut:

*“Beliau di Desa sini itu Guru Ngaji mbak. Beliau ini termasuk orang yang penting dan disegani di Desa ini karena sering diundang dalam kegiatan penting keagamaan seperti memimpin tahlil, acara pernikahan dan lain sebagainya. Pokoknya kalau ada acara, Pak Mad pasti terlibat.”<sup>9</sup>*

Dari pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa guru ngaji sangat berjasa dalam beberapa kegiatan yang ada di masyarakat sehingga beliau ini disegani oleh warga Dukuh Sumber Kulon.

### 3) Menghormati dan Menghargai Jasa Guru Ngaji

Selain menyebut pemberian zakat fitrah kepada guru ngaji sebagai tradisi dan menyebutnya sebagai orang yang disegani dimasyarakat. Adapun masyarakat yang memberikan zakat fitrah kepada guru ngaji sebagai tanda hormat dan terimakasih karena sudah mengajarkan anak-anak mereka tentang ilmu agama yang bermanfaat. Sebagai penerima zakat fitrah. Salah satu dari dari orang tua murid yang mengaji pada guru ngaji yang bernama ibu Wati, beliau mengatakan:

*“Karena keyakinan saja mbak, kalau guru ngaji itu kayak tradisi dari dulu kalau anaknya ngaji di tempat tersebut serta menghormati juga menghargai jasa mereka sudah membantu anak saya dalam belajar mengaji.”<sup>10</sup>*

Selain dari ibu Wati, salah satu orang tua yang anaknya juga mengaji pada guru ngaji juga beranggapan yang sama dengan apa yang dituturkan

---

<sup>9</sup> Opik, Warga Desa Sumber Kulon Kudus, Wawancara Oleh Afmitha Ainustadha, 5 Juli 2023, pukul 08.00 WiB, Transkrip

<sup>10</sup> Wati, Warga Desa Sumber Kulon Kudus, Wawancara Oleh Afmitha Ainustadha, 5 Juli 2023, pukul 14.30 WiB, Transkrip.



oleh ibu Wati, hal itu diungkapkan oleh bapak jarwis yang mengatakan bahwa:

*“Kalau anak saya itu karena menghormati guru ngaji yang sudah mengajarnya.”<sup>11</sup>*

b. Penyaluran Zakat Fitrah

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang dilakukan di Desa Hadipolo Dukuh Sumber Kulon. Peneliti menemukan bahwa masyarakat memberikan penyaluran zakat fitrah dengan tiga cara, yaitu:

1) Musholla

Musholla merupakan tempat yang paling banyak dilakukannya pengumpulan zakat fitrah. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Zumrotun sebagai berikut:

*“Kalau saya dan keluarga saya itu ada 5 orang 4 saya taruh di musholla dan 1 lagi anak saya yang cowok diberikan kepada guru ngajinya.”<sup>12</sup>*

Dari hasil wawancara tersebut Ibu Zumrotun menjelaskan bahwa selain di berikan kepada Guru Ngaji, kebanyakan dari keluarganya menyalurkannya ke Musholla. Adapun alasan dari Ibu Zumrotun kenapa memilih Musholla sebagai penyaluran utama dari keluarganya adalah:

*“Yang ditaruh di Musholla itu biar langsung dibagi ke orang-orang yang berhak menerimanya”<sup>13</sup>*

Dari Ibu Zumrotun diatas yang menjelaskan bahwa penyaluran ke Musholla sangat lah efektif tanpa perlu memberikan langsung kepada mustahik. Anggapan lain yang serupa juga dikatakan oleh bapak Jarwis yang mengatakan bahwa:

---

<sup>11</sup> Maaf Jarwis, Warga Desa Sumber Kulon Kudus, Wawancara Oleh Afmitha Ainustadha, 5 Juli 2023, pukul 13.00 WiB, Transkrip.

<sup>12</sup> Zumroton , Warga Desa Sumber Kulon Kudus, Wawancara Oleh Afmitha Ainustadha, 5 Juli 2023, pukul 09.30 WiB, Transkrip.

<sup>13</sup> Zumrotu , Warga Desa Sumber Kulon Kudus, Wawancara Oleh Afmitha Ainustadha, 5 Juli 2023, pukul 09.30 WiB, Transkrip.

*“Sedangkan istri saya itu agar orang musholla saja yang membagikanya dia tidak mau ambil pusing kepada siapa dia mau bagi”<sup>14</sup>*

Dari penjelasan dari bapak jarwis diatas bahwa, alasan dari istrinya yang memberikan zakat fitrah di musholla karena dia tidak ingin mengambil pusing akan siapa saja yang akan menerima zakat tersebut, yang menjadikan bahwa istrinya percaya penuh akan dalam penyaluran zakat yang ada di musholla tersebut.

2) Masjid

Selain masyarakat menyalurkan zakat fitrah di musholla, ada juga masyarakat yang menyalurkan zakat fitrahnya di masjid. Hal tersebut diungkapkan oleh ibu Puji saat di wawancarai sebagai berikut :

*“Kalau keluargaku itu ada yang saya taruh di masjid, sedangkan anak saya itu keguru ngajinya pak mad.”<sup>15</sup>*

Dari apa yang dikatakan oleh ibu Puji diatas bahwa selain diberikan kepada guru ngaji juga diberikan kepada masjid. Adapun alasan dari ibu Puji yang menyalurkan zakat fitrahnya kepada masjid adalah:

*“Soalnya rumah dekat masjid tinggal jalan kaki saja”<sup>16</sup>*

Alasan dari ibu puji yang diungkapkan diatas dapat dijelaskan bahwa untuk menghemat tenaga, Ibu Puji memilih menyalurkannya kepada yang terdekat seperti masjid.

3) Secara Langsung Kepada Mustahik

Selain penyaluran zakat fitrah di masjid dan musholla, masyarakat juga banyak yang menyalurkan

---

<sup>14</sup> Maaf Jarwis, Warga Desa Sumber Kulon Kudus, Wawancara Oleh Afmitha Ainustadha, 5 Juli 2023, pukul 13.00 WiB, Transkrip.

<sup>15</sup> Puji Lisnoor Wijayah, Warga Desa Sumber Kulon Kudus, Wawancara Oleh Afmitha Ainustadha, 5 Juli 2023, pukul 16.00 WiB, Transkrip.

<sup>16</sup> Puji Lisnoor Wijayah, Warga Desa Sumber Kulon Kudus, Wawancara Oleh Afmitha Ainustadha, 5 Juli 2023, pukul 16.00 WiB, Transkrip

zakat fitrahnya langsung kepada para mustahik. Hal tersebut diungkapkan dalam wawancara, bapak opik mengatakan bahwa:

*“Saya berikan kepada guru ngaji sini yang namanya pak Ahmad atau biasa dipanggil pak mad kalau di desa sini.”<sup>17</sup>*

Dalam pernyataan tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa bapak opik menyalurkan secara langsung kepada bapak Ahmad yang merupakan guru ngaji di desa sumber kulon. Adapun pernyataan yang sama yang Bapak Jarwis ungkapkan dalam wawancara ini:

*“Saya menyalurkannya ke warga sini sendiri mbak, istri saya ke musholla sedangkan anak saya ke guru ngaji mereka.”<sup>18</sup>*

Dalam pernyataan diatas disimpulkan bahwa bapak jarwis memberikan zakat fitrahnya kepada warga di Sumber Kulon sendiri. Adapun alasan dari bapak jarwis memberikan zakatnya kepada warga sendiri sebagai berikut :

*“kalau saya sendiri itu karena melihat orang tersebut dalam kondisi kekurangan.”<sup>19</sup>*

Dalam pernyataan diatas bahwa beliau memberikannya kepada warga desa ini sendiri karena melihat dari keadaan sehari-hari merasa kekurangan.

c. Tidak Adanya Lembaga Zakat

Dari wawancara dengan masyarakat Dukuh Sumber Kulon yang peneliti dapat hampir dari keseluruhan masyarakat mengatakan bahwa di dukuh ini tidak terdapat adanya lembaga zakat yang mengelola zakat fitrah itu sendiri. Akan tetapi hal tersebut tidak mengurangi niat mereka untuk melakukan zakat fitrah setiap tahunya.

---

<sup>17</sup> Opik, Warga Desa Sumber Kulon Kudus, Wawancara Oleh Afmitha Ainustadha, 5 Juli 2023, pukul 08.00 WiB, Transkrip.

<sup>18</sup> Maaf Jarwis, Warga Desa Sumber Kulon Kudus, Wawancara Oleh Afmitha Ainustadha, 5 Juli 2023, pukul 13.00 WiB, Transkrip.

<sup>19</sup> Maaf Jarwis, Warga Desa Sumber Kulon Kudus, Wawancara Oleh Afmitha Ainustadha, 5 Juli 2023, pukul 13.00 WiB, Transkrip.

Adapun ungkapan dari Bapak Opik yang membenarkan akan hal tersebut:

*“Dari dulu sih dari kecil sampai saya sudah tua gini tidak ada lembaga zakat di desa ini.”<sup>20</sup>*

Dari pernyataan diatas oleh bapak opik terdapat jelas bahwa di desa sumber tidak ada yang namanya lembaga zakat didesa mereka dari kecil sampai sekarang. Ada juga keterangan dari ibu Wati yang menyampaikan keterangan yang serupa seperti yang bapak opik katakan, berikut ini:

*“Saya kurang tahu disini ada atau tidak, tetapi saya lihat disini tidak menemukan adanya lembaga zakat.”<sup>21</sup>*

Dari keterangan diatas sudah jelas bahwa di dukuh sumber sini memang tidak ada yang namanya lembaga zakat. Hal tersebut dipertegas oleh bapak Ahmad selaku guru ngaji yang ada disini, beliau mengatakan bahwa:

*“Disini ngak ada yang namanya lembaga zakat akan tetapi Disini saya mengurus zakat fitrah itu di masjid sini.”<sup>22</sup>*

Dalam keterangan yang bapak Ahmad sampaikan diatas menunjukkan bahwa memang benar tidak ada lembaga yang mengelola zakat fitrah di dukuh ini. Dan beliau sendiri dipercaya sebagai amil untuk mengurus zakat di masjid dukuh sumber kulon sini.

d. Mengenal Guru Ngaji di Dukuh Sumber Kulon Desa Hadipolo Kudus

Dari hasil wawancara yang saya dapatkan dari bapak Ahmad yang merupakan sebagai guru ngaji di dukuh sumber kulon ini mendapatkan keterangan dari beliau mengenai tentang guru ngaji di dukuh sumber kulon ini, antara lain sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Opik, Warga Desa Sumber Kulon Kudus, Wawancara Oleh Afmitha Ainustadha, 5 Juli 2023, pukul 08.00 WiB, Transkrip.

<sup>21</sup> Wati, Warga Desa Sumber Kulon Kudus, Wawancara Oleh Afmitha Ainustadha, 5 Juli 2023, pukul 08.00 WiB, Transkrip.

<sup>22</sup> Ahmad, Guru Ngaji Desa Sumber Kulon Kudus, Wawancara Oleh Afmitha Ainustadha, 5 Juli 2023, pukul 07.00 WiB, Transkrip.

Bapak Ahmad memulai jadi guru ngaji sekitar tahun 2001 yang sudah 22 tahun mengabdikan menjadi di dukuh sumber kulon ini. Hal tersebut sesuai dengan keterangan yang peneliti dapatkan saat wawancara.

*“Dari tahun 2001 saya mengajar di desa ini jadi sudah ada 22 tahun saya mengajar ngaji.”<sup>23</sup>*

Dalam keterangan yang lain seperti diatas, bapak Ahmad menjadi guru ngaji itu secara ikhlas dan tidak mendapatkan imbalan atau gaji dari manapun, hal tersebut disampaikan oleh bapak Ahmad sendiri sebagai berikut :

*“Gaji dari mana mbak, saya ngajar ngaji disini itu secara ikhlas mencari ridho dari Allah.”<sup>24</sup>*

Pernyataan dari bapak Ahmad mempertegas bahwa selama jadi guru ngaji tidak ada yang namanya mendapatkan gaji, dan itu sudah berlangsung selama 22 tahun. Bapak Ahmad mengajar mengaji di itu di dalam masjid, hal ini disampaikan Bapak Ahmad sendiri sebagai berikut :

*“Saya melakukannya di masjid baru beberapa tahun ini sekitar adalah 5 tahun ini, dulu saya ngajarnya itu dimusholla tapi semenjak saya sudah tidak mengurus Musholla tersebut saya pindah di Masjid depan rumah sini.”<sup>25</sup>*

Dari pernyataan diatas beliau menyampaikan bahwa dulu beliau sebelum masjid yang ada di depan rumahnya itu jadi, beliau mengajar mengaji di Musholla sebagai pengurus Musholla di dukuh sumber ini, akan tetapi semenjak bangunan masjid jadi murid-murid bapak Ahmad pindah ke masjid. Masjid an-nur tersebut memiliki dua lantai di mana lantai 2 atau lantai yang atas bisa dipergunakan untuk belajar mengaji. Adapun waktu pelaksanaan dalam belajar mengaji itu pada malam hari,

---

<sup>23</sup>Ahmad, Guru Ngaji Desa Sumber Kulon Kudus, Wawancara Oleh Afmitha Ainustadha, 5 Juli 2023, pukul 07.00 WiB, Transkrip.

<sup>24</sup>Ahmad, Guru Ngaji Desa Sumber Kulon Kudus, Wawancara Oleh Afmitha Ainustadha, 5 Juli 2023, pukul 07.00 WiB, Transkrip.

<sup>25</sup>Ahmad, Guru Ngaji Desa Sumber Kulon Kudus, Wawancara Oleh Afmitha Ainustadha, 5 Juli 2023, pukul 07.00 WiB, Transkrip.

hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh bapak Ahmad sebagai berikut :

*“Saya lakukan biasanya itu mbak selepas sholat magrib di lantai atas Masjid An-Nur sini.”<sup>26</sup>*

Dalam keterangan beliau, pelaksanaan belajar mengaji dilakukan selepas setiap shalat magrib. Ada beberapa murid yang beliau ajar, hal ini sesuai dengan keterangan dari Bapak Ahmad yaitu:

*“relatif ya mbak kalau soal itu, karena kalau ada ya saya ajar kalau tidak ya tidak apa-apa. Tapi kurang lebih murid saya itu sekitar 20 orang anak.”<sup>27</sup>*

Dari keterangan diatas dapat dijelaskan bahwa Bapak Ahmad mengajar kurang lebih sekitar 20 orang anak setiap harinya itupun sangat relatif.

Dari keterangan yang peneliti dapatkan dalam wawancara dengan beberapa narasumber penulis sudah mendapat jawaban dari rumusan masalah yang penulis perlu mendapatkan jawaban tersebut mengenai Alasan pilihan masyarakat dalam penyaluran zakat kepada guru ngaji yang ada di Dukuh Sumber Kulon Desa Hadipolo Kudus.

## **2. Data Dampak Penyaluran Zakat Fitrah Kepada Guru Ngaji**

Dalam penyaluran zakat fitrah yang masyarakat berikan kepada guru ngaji pasti memiliki dampak yang terjadi baik dari segi positif maupun dari segi negatif. Dari data penelitian melalui wawancara yang penulis dapatkan, menurut penuturan dari bapak Ahmad selaku guru ngaji di Sumber Kulon dampak yang beliau terima ketika menerima zakat, sebagai berikut:

*“Alhamdulillah dapat membantu saya dalam memenuhi kebutuhan saya dan keluarga. akan tetapi menurut saya sendiri itu masih belum terlalu berhak untuk mendapatkan zakat fitrah mbak dikarenakan*

---

<sup>26</sup> Ahmad, Guru Ngaji Desa Sumber Kulon Kudus, Wawancara Oleh Afmitha Ainustadha, 5 Juli 2023, pukul 07.00 WiB, Transkrip.

<sup>27</sup> Ahmad, Guru Ngaji Desa Sumber Kulon Kudus, Wawancara Oleh Afmitha Ainustadha, 5 Juli 2023, pukul 07.00 WiB, Transkrip.

*masih ada orang yang tergolong kurang mampu dari saya untuk mendapatkan zakat tersebut, tapi mau bagaimana lagi ketika saya dikasih ya saya terima saja masak saya tolak. Tetapi ya itu nanti saya akan salurkan lagi kepada yang berhak menerimanya seperti fakir dan miskin.”<sup>28</sup>*

Dari penuturan beliau diatas dijelaskan bahwa zakat fitrah dapat membantu meningkatkan kebutuhan dari segi ekonomi, akan tetapi beliau merasa itu kurang pantas beliau dapatkan, karena masih ada orang yang kurang mampu dibawah beliau sehingga zakat fitrah yang beliau dapatkan itu disalurkan kembali bagi fakir miskin. Ada juga dampak yang bisa diambil dari penuturan bapak opik yang mengatakan bahwa:

*“Karena keyakinan saja mbak, kalau guru ngaji itu kayak tradisi dari dulu kalau anaknya ngaji di tempat tersebut serta menghormati juga menghargai jasa mereka sudah membantu anak saya dalam belajar mengaji.”<sup>29</sup>*

Dari pernyataan dari beliau ini dapat diambil dampak yang diperoleh bahwa guru ngaji merasa dihargai dan dihormati serta mendapatkan dukungan dari masyarakat sehingga dapat memotivasi guru ngaji tersebut untuk terus berjuang serta menyebarkan ilmu agama. Dari sisi tidak adanya lembaga zakat yang ada di desa seperti apa yang dikatakan oleh bapak jarwis sebagai berikut:

*“Saya rasa disini tidak ada lembaga zakatnya mbak karena pengumpulan zakatnya juga ada di masjid dan musholla”.*

Dari penjelasan diatas sudah jelas dikatakan bahwa ketidak adanya lembaga zakat berdampak pada penyaluran zakat fitrah kepada masyarakat yang tidak merata dalam pendistribusian zakat fitrah yang sesuai dengan syariat Islam. Karena tidak adanya lembaga zakat yang menaungi zakat fitrah

---

<sup>28</sup> Ahmad, Guru Ngaji Desa Sumber Kulon Kudus, Wawancara Oleh Afmitha Ainustadha, 5 Juli 2023, pukul 07.00 WiB, Transkrip.

<sup>29</sup> Wati, Warga Desa Sumber Kulon Kudus, Wawancara Oleh Afmitha Ainustadha, 5 Juli 2023, pukul 14.30 WiB, Transkrip

maka masyarakat setempat memberikanya melalui tiga cara. Hal tersebut di katakan oleh ibu wati sebagai berikut :

*“Setahu saya ya mbak di sini itu ada 3 cara dalam penyaluranya yaitu bisa lewat musholla atau masjid juga bisa disalurkan langsung kepada yang bersangkutan”.*

Dari pernyataan tersebut sudah jelas bahwa memang tidak ada lembaga zakat, sehingga masyarakat menyalurkannya kepada masjid, musholla serta diberikanya langsung.

### **C. Analisis Data Penelitian**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Muzaki Serta Guru Ngaji maka dapat diperoleh data yang mengenai alasan pilihan masyarakat menyalurkan zakatnya kepada Guru Ngaji (Studi Kasus di Dukuh Sumber Desa Hadipolo Kudus). selanjutnya akan dilakukan analisis data untuk mendapatkan hasil terkait dalam penelitian ini.

#### **1. Analisis Data Tentang Alasan Pemilihan Penyaluran Zakat Fitrah Kepada Guru Ngaji di Dukuh Sumber Desa Hadipolo Kudus**

- a. Alasan pilihan masyarakat tentang penyaluran zakat fitrah kepada guru ngaji

Penyaluran zakat adalah pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Adapun yang dimaksud dalam pendistribusian ini ialah zakat kepada orang yang berhak menerima dalam bentuk penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari yang bersifat sementara dan untuk memenuhi kebutuhan orang yang berhak menerima. Sementara itu, makna dari pendayagunaan itu sendiri adalah suatu bentuk penggunaan zakat yang efektif tanpa mengurangi nilai dan manfaatnya dalam bentuk usaha yang menghasilkan sehingga bermanfaat untuk mencapai kebaikan umum.<sup>30</sup> Adapun pengertian dari pilihan masyarakat adalah sebuah pilihan yang diambil dari keputusan pribadi.

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan seorang muslim dari mulai lahir hingga tua, dalam pelaksanaan zakat fitrah dikeluarkan pada saat

---

<sup>30</sup> BAZNAS no 64 tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di lingkungan Badan Amil Zakat Nasional BAB 1.



menjelang Hari Raya Idul Fitri atau paling lambat sebelum Shalat Idul Fitri.<sup>31</sup> Orang yang berhak diberikan zakat sudah diterangkan dalam Qs. At-Taubah ayat 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا  
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk dijalan Allah dan orang-orang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.”<sup>32</sup>

Para ulama memiliki pandangan yang berbeda tentang penyaluran zakat fitrah dan terbagi menjadi tiga pandangan:

1) Pendapat yang mengharuskan pembagian zakat diberikan kepada 8 asanf.

Pendapat yang terkenal dari mazhab syafi'i bahwa harus mengeluarkan zakat fitrah kepada kelompok yang berhak menerima zakat fitrah, seperti apa yang tertuang dalam ayat 60 surah at-taubah, Mereka harus diberikan secara adil serta merata.<sup>33</sup>

Imam syafi'i juga berpendapat bahwa huruf lam memiliki sebuah makna kepemilikan sehingga semua yang disebutkan harus mendapatkan bagian yang sama dan pendapatnya ini juga diperkuat oleh kata (*innama'*) yang memiliki makna pengecualian.<sup>34</sup>

<sup>31</sup> Tim Emir, *Panduan Zakat Terlengkap*, (Erlangga, 2016), 38.

<sup>32</sup> Al-Qur'an Surat At Taubah, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahnya* ,60.

<sup>33</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum zakat*, 964

<sup>34</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta:Lentera Hati,2002),630

- 2) Pendapat yang membolehkan memberikan kepada 8 asnaf dan mengutamakan pada golongan fakir dan miskin.

Menurut pandangan dari asy-Syaukany beliau menjelaskan bahwa pembagian zakat fitrah sama dengan pembagian zakat harta atau mal, di mana Zakat fitrah diberikan kepada delapan asnaf, tetapi seharusnya fakir dan miskin menerimanya lebih dahulu karena mereka lebih membutuhkan.<sup>35</sup>

Yusuf Qardawi berpendapat untuk tidak menghalangi dan menutup golongan-golongan lain jika diperlukan, hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama dari zakat adalah untuk memberikan kecukupan kepada orang-orang fakir dan miskin pada hari raya itu saja, sehingga memberikan prioritas kepada mereka jika mereka ada, namun tidak menghalangi pemberian kepada kelompok lain sesuai dengan kebutuhan dan manfaat.<sup>36</sup>

- 3) Pendapat yang menghususkan memberikan kepada fakir miskin saja.

Mazhab Maliki menyatakan bahwa zakat fitrah hanya diberikan kepada orang miskin dan fakir. Dengan demikian, mereka yang menerima zakat fitrah yang disebutkan di atas tidak dianggap sebagai penerimanya. Selain orang fakir dan miskin, dalam Surat At-Taubah Ayat 60.<sup>37</sup>

Jika dilihat pada era nabi, di mana Nabi Muhammad saw pada saat itu hanya memberikan zakat fitrah dan zakat mal kepada para kaum fakir dan miskin saja, dikarenakan surat at-taubah ayat 60, yang menjelaskan tentang siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat belum diturunkan. Namun setelah ayat ini diturunkan, Nabi masih sangat memprioritaskan kaum fakir dan miskin, sehingga ada beberapa ulama yang menyatakan bahwa zakat fitrah

---

<sup>35</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2006), 267.

<sup>36</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, 965.

<sup>37</sup> Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta: pustaka azzam, 2007.), 964.

ini hanya diberikan kepada kaum fakir dan miskin saja.<sup>38</sup>

Berdasarkan opini di atas, bahwa pemberian zakat fitrah harus kepada para orang yang berhak menerimanya (mustahik) yang jumlahnya ada delapan kategori (8 asnaf). Sementara kategori yang lain tidak berhak untuk menerimanya. Selain itu, tujuan utama penyaluran Zakat Fitrah sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad saw adalah untuk orang fakir dan miskin dalam bentuk makanan pokok, seperti kurma dan gandum. Sedangkan di Indonesia makanan pokoknya adalah seperti beras.

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang apa yang dimaksud dengan fakir miskin. Menurut mazhab hanafi, orang yang tidak memiliki harta yang melebihi nilai nisab menurut hukum zakat dianggap fakir. Sementara yang dimaksud dengan miskin ialah mereka yang tidak memiliki apa-apa. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, yang dimaksud dengan fakir ialah mereka yang tidak memiliki harta atau pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, dan lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga yang menjadi tanggungannya. Namun, yang dianggap miskin adalah mereka yang memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan tanggungannya, tetapi tidak sepenuhnya tercukupi.<sup>39</sup>

Dengan melihat teori yang dipaparkan di atas, peneliti berpendapat bahwa zakat fitrah boleh diberikan kepada delapan asnaf tersebut akan tetapi lebih diutamakan zakat fitrah kepada fakir dan miskin. Bagi masyarakat desa Sumber Kulon yang memberikan zakatnya kepada guru ngaji adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, karena guru ngaji yang ada di desa tersebut tergolong mampu dikarenakan dapat memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Sehingga orang yang

---

<sup>38</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, 15.

<sup>39</sup> Farida Prihatini Dkk, *Hukum Islam Zakat Dan Wakaf Teori Dan Praktiknya di Indonesia* (Jakarta: Papis Sinar Sinanti Anggota Ikapi, 2005), 76.

paling berhak mendapatkannya adalah kaum fakir dan miskin. Dalam penyaluran zakat fitrah kepada guru ngaji adalah sebuah kebiasaan yang menunjukkan bahwa masyarakat desa kurangnya pengetahuan tentang zakat fitrah.

Adapun alasan-alasan dari masyarakat Desa Sumber Kulon ini yang memberikan zakatnya kepada guru ngaji, antara lain sebagai berikut:

1) Sebuah Tradisi Pada Zaman Dahulu

Menurut hukum Islam, seorang guru ngaji yang menerima zakat fitrah di Desa Sumber Kulon adalah Menurut bahasa, kata "urf" merujuk kepada hal yang dianggap baik dan diterima akal sehat manusia, sedangkan dalam terminologi atau istilah, kata "urf" mengacu kepada hal yang sudah dikenal oleh banyak orang dan menjadi kebiasaan atau tradisi mereka, baik dalam bentuk ucapan, tindakan, atau kondisi lainnya.<sup>40</sup>

Bagi kaum ulama yang mengamalkan "urf" atau kebiasaan untuk memahami dan mengaplikasikan hukum dalam rangka menetapkan beberapa persyaratan yang dibutuhkan agar kebiasaan tersebut dapat digunakan, yaitu:

- a) Urf tersebut haruslah sah, yang berarti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.
- b) Urf tersebut harus berlaku secara luas dan merata di dalam lingkungan adat dan kebiasaan tersebut, atau di sebagian besar dari penduduknya.
- c) Urf tersebut harus ada ketika peristiwa yang akan dijadikan acuan terjadi.
- d) Tidak ada keyakinan dari pihak yang berkaitan, yang bertentangan dengan keinginan "urf" tersebut. Karena apabila dari kedua belah bertentangan dengan kesepakatan hanya untuk menghindari kebiasaan umum, maka keyakinan itu yang dipegang, bukan tradisi.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003) 117.

<sup>41</sup> Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, 163.

Guru ngaji yang menjadi pilihan masyarakat di Desa Sumber Kulon dalam menyalurkan zakat fitrah kepada guru ngaji merupakan sebuah tradisi yang ada dimasyarakat secara turun temurun sesuai dengan syarat-syarat diterimanya urf, dan tradisi menurut Islam yaitu :

- a) Urf Shahih adalah suatu tradisi dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan ayat atau hadits sehingga tidak membawa kemudlaratan atau menghilangkan kemaslahatan guru ngaji yang menjadi pilihan masyarakat sudah dikenal pada zaman dahulu dan sebagian orang sudah melakukan kegiatan ini secara turun temurun. Adat istiadat ini tidak bertentangan dengan suatu ajaran agama Islam , juga tidak mengharamkan yang wajib dan menghalalkan yang apa yang haram.<sup>42</sup>
- b) Urf Fi'li adalah suatu kebiasaan yang berlaku. Guru ngaji sebagai pilihan masyarakat dalam menerima zakat fitrah yang ada di Dukuh Sumber Kulon ini adalah tradisi yang dilakukan yakni memberikan zakat fitrah kepada mustahik guru ngaji.
- c) Urf Khash adalah kebiasaan yang dilakukan oleh sejumlah orang di tempat atau dalam waktu tertentu. Ini tidak berlaku di mana pun dan kapan pun. Di Dukuh Sumber Kulon yang memiliki tradisi penyaluran zakat fitrah yang diberikan kepada guru ngaji pada malam terakhir bulan Ramadhan sampai shalat idul fitri, yang diberikan kepada guru ngaji selain beras seberat 2,5 kilogram.

Adapun penjelasan tersebut diatas, bahwa tradisi tersebut tidak bisa dikatakan sebagai sebuah kebiasaan meskipun sudah sesuai dengan syarat-syarat diterimanya (urf) karena Praktik pemberian zakat fitrah yang terjadi saat ini berbeda dengan pemberian zakat

---

<sup>42</sup> Darnela Putri, *Konsep 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam*, e-jurnal el-Mashlahah Vol.10 No.2(2020):21, diakses pada tanggal 5 juni 2023, Konsep Urf sebagai Sumber Hukum dalam Islam | Putri | El-Mashlahah (iain-palangkaraya.ac.id)

fitriah pada masa lalu dimana dulu zakat fitrah diberikan kepada guru ngaji yang tidak mampu sedangkan pendidik agama yang sekarang bisa dikatakan tergolong mampu atau kaya. Jadi tradisi (Urf) terdahulu tidak bisa disamakan dengan tradisi (Urf) yang sekarang.

2) Orang yang Disegani

Guru ngaji termasuk orang yang disegani oleh masyarakat desa sumber kulon, karena dalam beberapa kegiatan guru ngaji tersebut mempunyai peran yang andil dalam acara tersebut seperti acara pernikahan, sunatan, mimpin doa, acara kenduri dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat memilih menyalurkan zakat fitrah tersebut kepada guru ngaji.

3) Menghormati dan Menghargai Jasa Guru Ngaji

Banyak dari warga di desa sumber kulon memberikan zakat fitrahnya kepada guru ngaji dengan alasan menghargai dan menghormati jasa beliau. Karena dari jasa dari beliau ini membantu anak-anak mereka dalam belajar agama sehingga anak mereka paham akan agama dan dapat membaca al-qur'an dengan lancar.

Peneliti mengatakan bahwa tindakan yang baik akan dianggap baik jika dilakukan dengan benar atau sesuai dengan ajaran agama. Sebenarnya, memberikan zakat fitrah kepada guru ngaji adalah tindakan yang baik yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumber Kulon. Namun, dalam kasus ini, tindakan tersebut dapat dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama karena jenis zakat fitrah dan kepada siapa zakat fitrah tersebut harus diberikan telah ditetapkan oleh agama. Karena guru ngaji tidak berhak menerima zakat fitrah, sebaiknya tidak lagi memberikan zakat fitrah sebagai cara untuk menunjukkan rasa terima kasih kepada mereka. Ini lebih penting lagi mengingat kondisi guru ngaji saat ini, yang termasuk guru ngaji yang kaya atau mampu. Dengan demikian, tujuan dari mewajibkan zakat fitrah tidak akan tercapai.

b. Cara Penyaluran Zakat Fitrah

Penyaluran zakat adalah sebuah pendistribusian serta penayagunaan zakat. Penyaluran zakat juga terjadi di

Dukuh Sumber kulon ini, serta terdapat 3 cara dalam penyaluran zakat fitrahnya antara lain sebagai berikut:

1) Musholla

Dalam penyaluran zakat fitrah Musholla menjadi salah satu dan paling banyak dalam pengumpulan zakat fitrah. Musholla merupakan sebuah tempat ibadah dalam sekala yang kecil dibandingkan dengan masjid, akan tetapi jika dikelola dengan benar dan baik, maka dapat menjadi salah satu tujuan dalam pengumpulan yang ada di masyarakat desa. Sehingga golongan yang terdapat pada ayat 60 surat At-Taubat, dapat secara merata dan mengutamakan kaum fakir dan miskin yang ada di masyarakat.

2) Masjid

Selain musholla, masjid juga merupakan tempat dalam penyaluran zakat fitrah yang ada di dukuh sumber kulon. Dalam penyaluran, masjid harus menghadapi tantangan dalam meningkatkan distribusi zakat. Modernisasi pasti harus menjadi fokus dalam pengembangan zakat fitrah. Para pemberi zakat ini pasti menginginkan zakat atau infak yang mudah diterima. zakat yang sangat besar itu dapat dimanfaatkan sepenuhnya dan jangkauan asnaf ini juga dapat diperluas lagi

Hal ini peneliti dapat mengatakan bahwa masjid juga dapat berpotensi yang sangat besar dalam menyalurkan zakat fitrah di masyarakat. Dengan cara membentuk amil zakat untuk mengelola zakat fitrah sehingga nanti dalam pendistribusianya dapat secara merata kepada 8 asnaf terutama untuk fakir miskin.

3) Secara Langsung Kepada Mustahik Zakat

Di Dukuh Sumber Kulon selain memberikan zakat fitrah di Masjid dan Musholla, masyarakat juga menyalurkannya secara langsung. Dimana guru ngaji sebagai salah satu penerima zakat fitrah. Menurut Hukum Islam, memberikan zakat fitrah kepada Guru Ngaji termasuk dalam golongan dari mustahiq yaitu "Sabilillah". Di mana sebenarnya guru ngaji memperjuangkan agama di jalan Allah, seperti sabilillah. Sabil yang berarti jalan atau jalan yang baik

dalam kepercayaan dan amal, membawa kita ke keridhoan Allah.<sup>43</sup>

Masyarakat Dukuh Sumber Kulon menganggap guru ngaji sebagai orang-orang yang mengajarkan anak-anak mereka membaca al-Qur'an atau hal-hal lain tentang keagamaan, tetapi mereka tidak diberi upah atau imbalan. Oleh karena itu, guru ngaji dianggap sebagai orang-orang yang menyampaikan ajaran Allah dan menegakkan ajaran-Nya, dan mereka melakukannya dengan sukarela.

Dalam memahami ayat 60 dari surah At Taubah, banyak mufassir menafsirkan kata "al-ghazi fi sabilillah", yang berarti orang yang berperang di jalan Allah. Sebagian besar ulama berpendapat berbeda. Sabillillah berkorban dalam perang tanpa dibayar.

Adapun pengertian fi sabilillah menurut ulama salaf antara lain adalah:

a) Mazhab Hanafi

Fi sabilillah adalah pasukan yang tidak memiliki harta dan kurang persediaan. Hal ini berdasarkan perintah Rasulullah SAW ketika seseorang menyumbangkan untanya untuk keperluan fi sabilillah, Rasulullah SAW meminta agar diberikan kepada mereka yang sedang berhaji, karena berhaji adalah jihad dan ibadah melawan hawa nafsu, musuh pribadi setiap orang.

b) Mazhab Maliki

Menurut ulama Mazhab Malikiyah, "fi sabilillah" berarti berperang di jalan Allah Swt. Mereka mengklaim bahwa pasukan jihad harus diberi zakat tanpa mempertimbangkan status finansial mereka. Mayoritas ulama Mazhab Malikiyah mengizinkan penggunaan dana zakat untuk membeli senjata, kendaraan kuda, benteng, tembok pertahanan, dan kapal perang.

c) Mazhab Syafi'i

Fi sabilillah adalah pasukan perang yang bekerja secara sukarela dan tidak menerima kompensasi dari pemerintah. Mereka hanya

---

<sup>43</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), 165.



sukarelawan; mereka akan berperang hanya jika mereka sehat dan kuat; jika tidak, mereka akan kembali ke kehidupan normal.

d) Mazhab Hambali

Fi sabilillah adalah tentara sukarelawan yang tidak menerima kompensasi khusus dari pemerintah atau sumber lain yang dapat memenuhi kebutuhan mereka, sehingga mereka berhak atas bantuan zakat sesuai dengan kebutuhan mereka, terlepas dari status mereka sebagai orang kaya.

Dari penjelasan sebelumnya, jelas bahwa ulama dari empat mazhab tidak setuju tentang masalah bahasa dan istilah. akan tetapi Peneliti setidaknya dapat menyimpulkan bahwa mereka ada kesepakatan dalam tiga hal:

- a) Jihad termasuk dalam kategori fi sabilillah.
- b) Ulama berpendapat bahwa zakat disyariatkan untuk diberikan kepada individu mujtahid daripada untuk keperluan dan persiapan jihad.
- c) Dana zakat tidak boleh digunakan untuk tujuan umum seperti pembangunan jembatan, masjid, sekolah, perbaikan jalan, dan perawatan jenazah. Dana ini dibayarkan ke kas baitul mal dari pendapatan lain seperti pajak dan upeti.<sup>44</sup>

Pengertian fisabilillah menurut ulama kontemporer antara lain sebagai berikut:

- a) Pendapat Shadiq Hasan Khan menyatakan bahwa Fisabilillah adalah menggunakan zakat untuk para intelektual muslim yang teguh dalam menjaga kebaikan agama. Semua orang memiliki hak harta dari Allah, tidak peduli siapa yang kaya atau miskin. Salah satu hal terbaik adalah menyisihkan sebagian harta untuk tujuan ini. Karena para ulama adalah keturunan dan pembawa agama dari Nabi.

---

<sup>44</sup> Lukman Hakim, Concept Of Asnaf Fi Sabilillah : Comparative Study Of Salaf and Contemporary Ulama, e-jurnal At-Tauzi Vol 20 No. 2 (2020):46, diakses pada tanggal 20 april 2023, View of Concept of Asnaf Fi Sabilillah: Comparative Study of Opinions of Salaf and Contemporary Ulama (jurnalhamfara.ac.id)

Rasulullah adalah pemimpin umat, dan syariah dan kesucian Islam dipikul dipundak mereka.

- b) Menurut Yusuf Qardhawi, *fi sabilillah* berarti mendukung upaya dakwah Islam di wilayah minoritas dan menyebarkan risalah Islam kepada non-Muslim di berbagai benua dan Memberikan panduan kepada generasi muda Muslim mengenai doktrin Islam yang tepat dan melindungi mereka dari kekafiran, keraguan intelektual, dan kekeliruan perilaku. Selain itu, mempersiapkan mereka untuk menjadi penegak kebenaran Islam dan melawan pihak yang menentang Islam.<sup>45</sup>
- c) Menurut Sayyid Rasyid Rida dan Mahmud Syalut, *Fisabilillah* adalah kemanfaatan umat muslim karena melalui itu, zakat dapat memperkuat urusan keagamaan dan negara. Namun, alokasi untuk perjalanan haji pribadi tidak termasuk. Syekh Mahmud Syalut menyatakan bahwa pemahamannya tentang ayat 60 surah at-Taubah menunjukkan bahwa penerima zakat dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan status mereka. Untuk yang pertama, Allah Swt menggunakan istilah "Li" untuk menunjukkan kepemilikan individu seperti fakir, miskin, amil, muallaf, garim, dan ibnu sabil. Untuk yang kedua, Allah menggunakan istilah "Fi" untuk menunjukkan tujuan kepemilikan umum seperti *riqab* dan *fi sabilillah*.<sup>46</sup>

Pada zaman sekarang arti *fi sabilillah* dalam arti sempit yaitu jihad atau perang sudah tidak ada. Sehingga penulis mengasumsikan bahwa jihad *fi sabilillah* secara fisik tidaklah terlalu besar, sementara pembinaan dan pendidikan umat yang selama ini terbelengkalai membutuhkan anggaran yang besar. Oleh

---

<sup>45</sup> Fiena Nafirul Ummah Dan Tuti Kurnia, *Kriteria Fisabilillah Di Lembaga Pengelolaan Zakat Indonesia*, e-jurnal syarikah vol 6 No. 1 (2020):92, diakses pada tanggal 20 april 2023, <https://doi.org/10.30997/jsei.v6i1.2466>

<sup>46</sup> Lukman Hakim, *Concept Of Asnaf Fi Sabilillah: Comparative Study Of Salaf and Contemporary Ulama*, 47.

sebab itu, guru ngaji juga merupakan orang yang berjuang untuk menggunakan pengetahuan agama Islam dan menyebarkan pengetahuan tersebut. Di sisi lain, jihad secara umum berarti pengorbanan jiwa dan harta benda demi menegakkan Islam atau membela kepentingan agama dan umat Islam.

Adapun guru ngaji yang memenuhi syarat yang diasumsikan penulis untuk mendapatkan dana zakat antara lain: yang pertama, guru agama yang mengajar agama sambil mengerjakan pekerjaan lain. Yang kedua, guru agama yang hanya mengajarkan agama Islam dan yang ketiga, guru agama yang hanya memberikan ceramah.<sup>47</sup>

Seperti yang disetujui oleh tiga ulama mazhab (mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), dana zakat dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan perang seperti persenjataan, kendaraan, benteng, dan parit. Karena persyaratan jihad adalah pendidikan agama, peralatan dakwah juga dianggap sebagai sarana dakwah karena dapat membantu guru ngaji dalam menyebarkan agama Islam sehingga mereka dapat dengan mudah menyampaikannya. Peralatan dakwah seperti buku dan naskah sebagai materi dakwah dan media dakwah untuk disampaikan kepada masyarakat melalui media atau secara langsung.<sup>48</sup>

Penulis mengibaratkan ini sebagai qiyas, yang menyamakan kyai dengan jihad atau perang pada zaman dahulu, secara metodologi ijtihad. Qiyas adalah menghubungkan atau menyamakan hukum dengan sesuatu yang tidak memiliki hukum karena ada persamaan illat di antara keduanya.<sup>49</sup> Jadi, apabila hukum suatu kasus disebutkan dalam nash, ada kasus lain yang sama dengan kasus yang disebutkan dalam illat yang juga memiliki illat hukumnya. Dengan mempertimbangkan persamaan illat-nya, hukum kasus

---

<sup>47</sup> Fiena Nafirul Ummah dan Tuti Kurnia, *Kriteria Fisabilillah di Lembaga Pengelolaan Zakat Indonesia*, 93.

<sup>48</sup> Fiena Nafirul Ummah dan Tuti Kurnia, *Kriteria Fisabilillah di Lembaga Pengelolaan Zakat Indonesia*, 94.

<sup>49</sup> Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), 13.

ini disamakan dengan hukum kasus-kasus yang disebutkan dalam nash.

Salah satu rukun qiyas adalah sebagai berikut: Al-ashlu, yang berarti sesuatu yang memiliki nash hukumnya. Al-far'u, yang berarti sesuatu yang tidak memiliki nash hukumnya. Hukum ashli, yang berarti hukum syara' yang memiliki nash pada al-ashlu dan dimaksudkan untuk menjadi hukum pada al-far'u, dan Al-illat, yang berarti suatu sifat yang didasarkan pada keberadaan sifat itu untuk membentuk hukum pokok.

Karena persamaan illat ini, seorang guru ngaji dapat dianggap sebagai mustahik zakat dari kelompok fi sabilillah, terlepas dari apakah kyai tersebut mampu atau kaya.

Dari penjelasannya yang sudah dijelaskan diatas mengenai fisabilillah, peneliti berpendapat pada kasus yang terjadi di dukuh sumber kulon bahwa, meskipun guru ngaji termasuk fisabilillah akan lebih baik pemberian zakat diberikan kepada kaum fakir dan miskin saja mereka lebih membutuhkannya, karena guru ngaji pada era sekarang sudah tergolong orang yang mampu.

c. Tidak Adanya Lembaga Zakat

Lembaga amil merupakan organisasi yang mengurus sumber dana zakat yang diterima dari muzakki, baik individu maupun perusahaan dimana Penerimaan zakat tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang berlaku atau amil yang menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat harta serta zakat dalam bentuk lainnya (di Indonesia dipersepsikan infaq dan shadaqah). Lembaga amil juga merupakan salah satu lembaga yang berperan untuk menerima zakat atau mendistribusikan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (muzakki) kepada pihak yang kekurangan dana (mustahik). Fungsi dari lembaga zakat ialah untuk mengumpulkan dana zakat, infaq, dan sadaqah dari muzakki dan kemudian membagikannya kepada mustahik.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Holil, lembaga zakat dan peranya dalam fakultas ekonomi sosial dan distribusi, e-journal Al-infaq: jurnal ekonomi Islam, Vol.10 N0.1 (2009):15, diakses pada tanggal 7 juli 2023, <https://www.jurnal-fai-uikabogor.org/index.php/alinafaq/article/view/527>

Karena tidak adanya lembaga zakat yang ada di Desa Sumber Kulon ini maka tidak ada yang mengatur pengumpulan zakat serta pendistribusianya secara merata. Sehingga para masyarakat memilih menyalurkannya ketempat peribadatan seperti Musholla dan Masjid, serta menyalurkannya sendiri kepada mustahik. Hal tersebut sangatlah kurang efektif untuk dilakukan.

## **2. Analisis Dampak Penyaluran Zakat Fitrah Kepada Guru Ngaji**

Dalam penyaluran zakat fitrah pasti ada dampak yang diperoleh dalam penyaluran zakat fitrah kepada guru ngaji yang ada di Dukuh Sumber Kulon. Dampak sendiri dapat diartikan sebagai suatu hal yang muncul yang disebabkan oleh peristiwa yang terjadi sehingga menimbulkan perubahan, baik segi positif maupun dari segi negatif.

Adapun dampak yang disebabkan oleh penyaluran zakat fitrah kepada guru ngaji antara lain sebagai berikut:

- a. Dampak dari segi positif yang didapat dalam penyaluran zakat fitrah kepada guru ngaji yaitu yang pertama dari segi sosial, dapat mensejahterakan serta mampu meningkatkan kebahagiaan dari guru ngaji itu sendiri secara sosial. Hal ini bisa memperkuat peran guru ngaji dalam masyarakat dan memberikan pengakuan serta apresiasi atas kontribusi dari mereka dalam menyebarkan pengetahuan agama. Yang kedua, dampak psikologis, guru ngaji memberikan rasa dihargai dan didukung oleh masyarakat itu sendiri. Hal ini dapat memotivasi agar guru ngaji lebih bersemangat dan berjuang untuk menyebarkan kebaikan serta ilmu kepada masyarakat.
- b. Dari segi negatif

Terdapat dari segi negatif dalam penyaluran zakat fitrah kepada guru ngaji yaitu adalah karena ketidak adanya lembaga zakat maka berdampak pada penyaluran zakat fitrah yang tidak merata dan menyeluruh. Sehingga masyarakat memilih menyalurkan zakat fitrahnya kepada masjid dan musholla terdekat. Karena diberikan kepada musholla dan masjid tidak ada transparansi dalam penyaluran zakat fitrah, sehingga masyarakat tidak tahu siapa saja yang diberikan zakat fitrah. Karena pendistribusian zakat sudah jelas terdapat pada Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60.

Dari surat tersebut dikatakan bahwa orang yang berhak menerima itu ada 8 asnaf yaitu antara lain adalah :

- 1) Fakir
- 2) Miskin
- 3) Amil (orang yang mengumpulkan serta mendistribusikan zakat)
- 4) Muallaf (orang yang baru masuk Islam)
- 5) Budak (orang yang ingin di merdekakan dari tuanya)
- 6) Gharim (orang yang sedang terlilit hutang)
- 7) Sabililah (orang yang berada dijalan Allah)
- 8) Ibnu sabil (orang yang sedang melakukan perjalanan jauh)<sup>51</sup>

Dalam surat tersebut sudah jelas tertuang siapa saja golongan yang termasuk dalam orang yang berhak menerima, akan tetapi banyak ditemukan dimasyarakat yang menyalurkan secara acak dengan dalih sebuah keyakinan.

Dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa, di Dukuh Sumber Kulon harus melakukan pembentukan lembaga zakat sehingga dapat melakukan pengumpulan serta pendistribusian secara merata, serta transparansi dan pengawasan juga dapat diawasi oleh masyarakat langsung.

---

<sup>51</sup> Rahmawati Muin, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, 75.